



PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, |
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN
BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan terhadap tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu disusun pedoman pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) ;
11. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 Seri D Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah ;
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah ;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang ;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan ;

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah ;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD ;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah ;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran ;
15. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD ;
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD ;
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP ;
18. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPM adalah dokumen yang di gunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD ;
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang di terbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM ;
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ;
21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dan partai politik yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial ;
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar ;
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah ;

24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan ;
25. Bantuan keuangan adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
26. Instansi Vertikal adalah Instansi pemerintah pusat yang ada di daerah otonom.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah , bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , dapat berupa uang, barang, atau jasa ;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa uang atau barang ;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat diberikan berupa uang .

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan ; dan/atau
- e. kelompok/anggota masyarakat.

Pasal 6

- (5) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan ;
- (6) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan ;
- (7) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (8) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (9) Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 1 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- (2) Keanggotaan Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten;
- (4) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, terdiri dari SKPD dan/atau unit kerja yang berkenaan dengan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (5) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, bertugas sejak dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penelitian dokumen dan pelaporan;
- (6) Khusus pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Pemerintahan Desa, sebelum di proses oleh Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, diverifikasi lebih dulu oleh Tim Teknis yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penganggaran Pasal 9

- (1) Belanja Hibah dapat dianggarkan atas usul penerima hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menghimpun dan mengevaluasi atas usulan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui TAPD ;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Ketua Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Belanja hibah diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- (2) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan dana belanja hibah ke rekening kas penerima hibah ;
- (5) Permohonan penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan.
 - b. Susunan kepengurusan Organisasi/Lembaga/Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan .
 - c. Rekening Kas Umum Organisasi/Lembaga/Yayasan atau legalitas lainnya yang dipersamakan pada bank.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Rencana penggunaan dana belanja hibah.
 - f. Laporan realiasi penerimaan dan penggunaan belanja hibah tahun anggaran sebelumnya bagi yang telah pernah menerima belanja hibah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Surat permohonan permintaan dana belanja hibah disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja /SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- (7) Kepala Unit Kerja / SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;
- (8) Dalam hal dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang lengkap, maka Organisasi /Lembaga/Yayasan yang mengajukan permohonan dana belanja hibah harus melengkapi persyaratan administrasinya ;

- (9) Dalam hal dokumen administrasi telah dilengkapi , SKPD / Unit Kerja yang menerima Permohonan dana belanja hibah tersebut menyampaikan kepada Bupati melalui Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;
- (10) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permintaan dana hibah ;
- (11) Dalam hal evaluasi dan verifikasi permintaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas telah sesuai dengan ketentuan, tim mengajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pembayaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk proses pencairan ;
- (12) Besarnya jumlah hibah dan identitas penerima dimuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pihak Pertama selaku pemberi hibah dan Pihak Kedua selaku penerima hibah ;
- (13) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (14) Draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diproses dan diparaf oleh Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;
- (15) Draf Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas, selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani dengan terlebih dahulu dieksaminasi oleh Kepala Bagian Hukum ;
- (16) Contoh format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud ayat 8 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini ;
- (17) Penerima Hibah membuat surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaa hibah yang diterimanya , sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Keempat
Penyaluran Belanja Hibah
Pasal 15

- (1) Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer dana ke rekening penerima hibah.
- (2) Dalam hal penerima hibah melakukan pengadaan barang, maka pengadaan barang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyaluran hibah dalam bentuk barang atau jasa dilakukan oleh SKPD atau Unit Kerja yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk uang, harus mempertanggungjawabkan Belanja Hibah yang diterimanya sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan SKPD terkait ;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah ;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati secara periodik dan paling lambat akhir bulan desember pada tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan .
- (5) Penerima Hibah dalam bentuk barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait ;
- (6) Dalam hal hibah bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa dana belanja yang tidak dipergunakan oleh penerima Hibah, maka sisa dana hibah tersebut wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Belanja bantuan sosial diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan peralatan untuk petani kurang mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 21

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan atas usul organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat secara tertulis kepada Kepala Daerah atau atas dasar kebijakan pemerintah daerah ;
- (2) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menghimpun dan mengevaluasi atas usulan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui TAPD ;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi Ketua Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 26

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diberikan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah ;
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan dana belanja bantuan sosial ke rekening kas penerima bantuan sosial ;
- (4) Permohonan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Organisasi/Lembaga/Yayasan/Susunan Kepanitiaan atau legalitas lainnya yang dipersamakan.
 - b. Untuk sekolah dan atau pesantren harus ada surat izin operasional dari pejabat yang berwenang.
 - c. Bagi bantuan sosial kepada anggota masyarakat, harus melampirkan fotocopy Identitas Diri / Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Untuk bantuan kepada siswa/mahasiswa, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah/rektor atau pejabat yang berwenang ;
 - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibutuhkan.
- (5) Surat permohonan permintaan dana belanja bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan permintaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

- (7) Dalam hal dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang lengkap, maka Organisasi /Lembaga/Yayasan yang mengajukan permohonan dana belanja sosial harus melengkapi persyaratan administrasinya.
- (8) Dalam hal dokumen administrasi telah dilengkapi , SKPD/Unit Kerja yang menerima Permohonan dana belanja sosial tersebut menyampaikan saran / pendapat kepada Bupati melalui Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;
- (9) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permintaan dana bantuan sosial ;
- (10) Dalam hal evaluasi dan verifikasi permintaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas telah sesuai dengan ketentuan, tim mengajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pembayaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk proses pencairan.

Bagian Keempat Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan sosial untuk kelompok masyarakat / organisasi / lembaga / yayasan dan anggota masyarakat dengan ketentuan sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dapat diproses melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Permohonan proposal bantuan sosial sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetujui maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dapat diproses atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - b. Permohonan proposal bantuan sosial diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat diproses atas persetujuan Bupati Labuhanbatu Selatan.
- (2) Penyaluran belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan sosial, dan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan
- (3) Penyaluran bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait .

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b dan huruf c disampaikan kepada kepada Bupati melalui PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan paling lambat 2(dua) minggu setelah kegiatan selesai, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan .
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Belanja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - b. Bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 33

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik ;
- (3) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menghimpun dan mengevaluasi atas belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah melalui TAPD ;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 34

Rekomendasi Ketua Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 35

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan setelah ada Keputusan Bupati tentang penetapan penerima alokasi bantuan keuangan serta besarnya bantuan keuangan.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permintaan pencairan dana dengan melampirkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan.

- (3) Penyampaian permohonan permintaan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD/Unit Kerja yang berkenaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang lengkap, maka pemerintah desa/kelurahan yang mengajukan permohonan dana belanja bantuan keuangan harus melengkapi persyaratan administrasinya.
- (5) Dalam hal dokumen administrasi telah dilengkapi, SKPD/Unit Kerja yang menerima Permohonan dana belanja sosial tersebut menyampaikan saran / pendapat kepada Bupati melalui Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;
- (6) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap permintaan dana bantuan keuangan ;
- (7) Dalam hal evaluasi dan verifikasi permintaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatas telah sesuai dengan ketentuan, tim mengajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
- (8) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan keuangan.

Pasal 37

Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik melalui mekanisme sebagai berikut :

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dapat diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten ;
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 38

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Surat Keterangan NPWP;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;

- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 39

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.

Pasal 41

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten disampaikan oleh tim verifikasi tingkat kabupaten kepada Bupati melalui Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan melakukan evaluasi terhadap permintaan dana bantuan keuangan ;
- (3) Dalam hal evaluasi permintaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah sesuai dengan ketentuan, tim mengajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pembayaran dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah untuk proses pencairan ;
- (4) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan keuangan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan keuangan

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Penerima bantuan keuangan membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan ;
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta pengadaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan huruf c disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dan tembusannya disampaikan kepada Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan SKPD terkait yang berkenaan dengan bantuan keuangan setelah, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. Kemudian apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada Tanggal 02 Pebruari 2012

BUPATI LABUHANBATU SELATAN


WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 02 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


H. RUSMAN SYAHNAN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN NOMOR

CONTOH FORMAT



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DENGAN**

.....
NOMOR :

**TENTANG
PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011**

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH
Jabatan : BUPATI LABUHANBATU SELATAN .
Alamat : Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 03 Kotapinang.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **PEMBERI HIBAH**.

II. NAMA :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut secara sah mewakili (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau **PENERIMA HIBAH**.

Setelah melalui pembahasan bersama, kedua belah Pihak sepakat membuat Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) atas dukungan pendanaan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) melalui APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH**

Maksud pemberian Hibah adalah sebagai dukungan dana Kepada
(Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) dengan tujuan untuk

Pasal 2
JUMLAH HIBAH

Jumlah belanja Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kepada (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.,- (.....).

Pasal 3
SUMBER HIBAH

Sumber Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diatas adalah APBD kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran dengan kode rekening pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan) .

Pasal 4
PENERIMA HIBAH

Penerima Hibah adalah Ketua (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah).

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Dalam pelaksanaan pencairan/penyaluran belanja Hibah kepada (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penerima Hibah wajib menyusun Rencana Pengeluaran/Penggunaan terhadap penggunaan dana Hibah mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengajukan permintaan penyaluran dana Hibah kepada Bupati Labuhanbatu Selatan secara tertulis.
- (3) Atas dasar ayat (2) diatas dan setelah mendapat persetujuan Bupati, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna Anggaran menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) serta mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud ayat (3) mentransfer dana Hibah ke Rekening (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) pada Bank dengan Nomor Rekening sebesar Pagu yang tertera dalam SPM maupun SP2D.

Pasal 6
TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGURUSAN

- (1) Penerima Hibah mempertanggungjawabkan penggunaan belanja Hibah tersebut dan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan atas belanja Hibah yang di terima dan menyampaikan Kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja Hibah disampaikan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana dan di lengkapi dengan bukti-bukti lainnya yang sah serta pengenaan pajak atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan naskah perjanjian Hibah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sisa belanja dana Hibah yang tidak dipergunakan oleh penerima Hibah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Format Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dukungan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan pertanggung jawaban belanja Hibah kepada (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) dilaksanakan oleh Pengawas Eksternal dan Internal sesuai peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja Hibah kepada (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) yang belum di atur dalam naskah perjanjian Hibah ini mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, dibubuhi materai Rp. 6.000,- yang masing-masing isinya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah ditandatangani oleh para pihak, masing – masing pihak mendapat 1(satu) berkas asli .

Pasal 9

Demikian naskah perjanjian Hibah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan (Nama organisasi/kelompok masyarakat penerima hibah) ini diperbuat untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di Kotapinang pada Tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA / PENERIMA HIBAH
KETUA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

PIHAK PERTAMA / PEMBERI HIBAH
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Keterangan :

- Rangkap Kesatu dibubuhi materai Rp.6000,- dan stempel pada kolom penandatangan pihak pertama (pemberi hibah) sedangkan kolom penandatangan pihak kedua hanya tandatangan dan stempel,
- Rangkap kedua dibubuhi materai Rp.6000,- dan stempel pada kolom penandatangan pihak kedua (penerima hibah) sedangkan kolom penandatangan pihak pertama hanya tandatangan dan stempel.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

(Signature)
WILDAN ASWAN TANJUNG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk kegiatan "

sebesar Rp

(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dan melaporkan kegiatan kepada :
 - a. Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Tim Kerja Pertimbangan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan .
 - b. SKPD, dan
 - c. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Selambat – lambatnya 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

3. Akan mengembalikan sisa dana bantuan sosial ke Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan apabila dana tersebut tidak dipergunakan.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kotapinang,

Yang Menyatakan

Materai
Rp.6000.-

.....

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG